

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang berdasarkan asas kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas maka perlu diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- b. bahwa peraturan daerah tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan aspek legal dari pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin ;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adalah Muspida Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.

10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
13. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
14. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
15. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara pemerintahan atau masyarakat.
16. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta undangan lainnya.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
18. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dan tokoh masyarakat tertentu masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
25. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten / Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil – Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah Lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat – rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh Wakil – wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil – wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil – wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil – wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum Sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil – wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

(5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket. X
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan. X
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing – masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

X Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang tidak diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Disamping tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) sejauh kondisi keuangan daerah memungkinkan dapat diberikan pula tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan lainnya berupa general check up.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Setiap Komisi disediakan kendaraan operasional.
- (2) Biaya operasional dan pemeliharaannya dibebankan kepada APBD.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberikan rumah dinas dan diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk rumah dinas Anggota DPRD apabila ada beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah dan bantuan perlengkapan rumah berupa listrik, air, gas dan telepon dengan memperhatikan prinsip penghematan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas, berupa :
- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
 - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
 - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (Satu) pasang dalam masa pengabdian.
 - Pakaian adat, batik, dan olahraga.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas, pakaian adat, batik, dan olahraga sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- Masa bakti kurang 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meringgal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini :

- a. Legislasi ;
- b. Anggaran ;
- c. Pengawasan.

(4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;
- b. Menetapkan APBD bersama Bupati ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang – undangan lainnya, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, APBD, kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- f. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam tugas desentralisasi ;

g. Tugas – tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang – Undang.

(5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Kunjungan Kerja ;
- b. Penyiapan, pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah ;
- c. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme ;
- d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ;
- e. Kegiatan kepanitiaan ;
- f. Rapat – rapat Fraksi.

(6) Harga satuan belanja penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut, dan terukur serta tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat , mengacu pada standar harga barang dan jasa, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan yang berlaku.

(7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan dalam RASK dan DASK pada setiap Tahun Anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan dan pengobatan serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas DPRD;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pelebaran/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di **S e k a y u**
Pada Tanggal **22 Februari 2005**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di **S e k a y u**
Pada Tanggal **22 Februari 2005**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. HARUN AL RASYID
NIP. 010 086 994